



PUTUSAN

No. 731 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **OSCAR SABAN Bin SABAH SABAN** ;
Tempat lahir : Tobelo ;
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Oktober 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Pangkalan Rt. 009 Rw. 010 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat atau Perum Kepuh Permai Blok O Nomor 1 Jombang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Buruh Angkut Barang di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 November 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 29 April 2015 Nomor : 153 / 2015 /S.78.TAH/ PP / 2015 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Maret 2015 ;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 29 April 2015 Nomor : 154 / 2015 /S.78.TAH/ PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Mei 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa OSCAR SABAN Bin SABAH SABAN pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar jam 12.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2014 bertempat di Jalan Wijaya Kusuma Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar jam 08.00 Wib, Terdakwa menjemput RIZAL SAMEAN (DPO) di Terminal Mojokerto, dan setelah bertemu kemudian RIZAL SAMEAN membawa sepeda motor Yamaha MIO, sedangkan Terdakwa membawa motor Yamaha Vixion pergi menuju arah Jombang, dan pada saat berada di pertengahan jalan mereka melihat mobil Avanza warna hitam sedang diparkir oleh pemiliknya (saksi DESI ERA PRATAMA) di pinggir jalan Mojokerto arah Jombang untuk membeli bakso ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari atas motornya lalu Terdakwa mengambil besi putih panjang 30 cm yang Terdakwa letakkan di bawah jok motornya, sedangkan RIZAL SAMEAN berada di belakang mobil Avanza sambil memantau keadaan / situasi yang ada di sekitar mobil yang dijadikan sasaran tersebut, selanjutnya kaca mobil Avanza bagian depan samping kiri oleh Terdakwa dipecahkan dengan besi putih panjang 30 cm, dan setelah berhasil memecah kaca mobil Avanza tersebut lalu tas yang ada di dalam mobil Avanza tersebut Terdakwa ambil ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil tas tersebut, selanjutnya Terdakwa dan RIZAL SAMEAN pergi ke rumah kontrakan Terdakwa yang ada di Perum Kepuh Permai Jombang, dan sebelum sampai di rumah kontrakan oleh Terdakwa tas tersebut dibuka dan isinya 5 (lima) HP Blackberry, buku

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 731 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan dan kartu kredit, namun yang Terdakwa bawa hanya 5 (lima) HP Blackberry saja, sedangkan tas beserta isi lainnya Terdakwa buang di samping jalan arah ke Jombang, dan sesampai di rumah kontrakan kartu memori dari 5 (lima) HP Blackberry tersebut Terdakwa ambil semua untuk menghilangkan foto-foto pemilik HP tersebut dengan maksud supaya bila dijual tidak diketahui oleh pemiliknya, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 Wib, Terdakwa bertemu AZAM di Jalan Raya Bay Pas Krian arah Surabaya, lalu 5 (lima) HP Blackberry tersebut Terdakwa jual kepada AZAM dengan harga semuanya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kabupaten Mojokerto dan Jombang sering terjadi pencurian dengan cara pecah kaca mobil, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa salah satu pelaku yang melakukan kejahatan tersebut ada yang menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion plat B, kemudian petugas mengikuti salah seorang yang diduga pelaku yang tinggal di Perum Kepuh Permai Blok O No. 1 Jombang yang bernama OSCAR SABAN, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekitar jam 08.00 Wib saat Terdakwa berada di rumah kontrakkannya di Perum Kepuh Permai Blok O No. 1 Jombang telah ditangkap oleh Petugas Polda Jatim dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah memori HP Blackberry serta sarana sepeda motor Yamaha Vixion yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi DESI ERA PRATAMA mengalami kerugian sekitar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto tanggal 03 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OSCAR SABAN Bin SABAH SABAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OSCAR SABAN Bin SABAH SABAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 731 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) memori HP Blackberry dari 5 HP Blackberry ;
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi DESI ERA PRATAMA ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION Nopol B-3908-BWT;
Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 460/Pid.B/2014/PN.Mjk., tanggal 10 Desember 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **OSCAR SABAN Bin SABAH SABAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) memori HP Blackberry dari 5 (lima) HP Blackberry;
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi DESI ERA PRATAMA ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION Nopol B-3908-BWT;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 40/PID/2015/PT.SBY., tanggal 09 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 10 Desember 2014 Nomor : 460/Pid.B/2014/PN.Mjk., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01 / Akta Pid / 2015 / PN Mjk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Maret 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 06 April 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 07 April 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto pada tanggal 12 Maret 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 07 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Oscar Saban Bin Sabah Saban, sehingga kami berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tidak mempertimbangkan barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa yang kami jadikan alasan untuk memohonkan kasasi karena barang bukti tersebut yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, yang menentukan : “Barang – barang kepunyaan Terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas”. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yaitu hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tanpa melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa membuntuti korbannya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dan sesaat setelah mobil Avanza diparkir oleh korban kemudian ditinggal pergi untuk beli bakso tidak lama kemudian Terdakwa memecah kaca mobil Avanza dengan besi panjang 30 cm dan setelah berhasil mengambil tas

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 731 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 5 (lima) buah HP Blackberry serta sim cardnya, buku tabungan Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BCA dan kartu kredit, di dalam mobil selanjutnya Terdakwa pergi bersama temannya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion menuju ke Jombang, dengan kejadian tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, kami sependapat dengan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa akan tetapi kami tidak sependapat barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tidak mempertimbangkan barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan seharusnya dirampas untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa terbukti sepeda motor barang bukti tersebut dipakai sarana untuk melakukan tindak pidana, yaitu dipakai untuk transportasi melarikan diri dan dipakai untuk menyimpan besi bercat putih ± panjang 30 cm yang dipakai untuk memecah kaca mobil korban yang diparkir di jalan, agar Terdakwa dapat mengambil tas korban yang berisi 5 (lima) buah HP Blackberry serta surat – surat penting lain seperti buku tabungan dan kartu kredit ;
- b. Bahwa oleh karena barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dipakai sarana melakukan tindak pidana, menyimpan besi yang dipakai memecah kaca mobil korban, kemudian dipakai untuk melarikan diri setelah Terdakwa mencuri, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP (Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981), barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 40/PID/2015/PT.SBY., tanggal 09 Februari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 460/Pid.B/2014/PN.Mjk., tanggal 10 Desember 2014, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 731 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke – 4, ke – 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 40/PID/2015/PT.SBY., tanggal 09 Februari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 460/Pid.B/2014/PN.Mjk., tanggal 10 Desember 2014;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Oscar Saban Bin Sabah Saban telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 5 (lima) memori HP Blackberry dan 5 (lima) HP Blackberry;
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi DESI ERA PRATAMA ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol B – 3908 – BWT ;
Dirampas untuk Negara ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 02 Juli 2015** oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti, M, S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 731 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti, M, S.H., M.H.

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

Panitera

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. 195810051984031001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 731 K/Pid/2015